

DJAWABAN LAPORAN BAGIAN DARI D.P.R.
MENGENAI R.U.U. TENTANG WAJIB ME-
LAPORKAN PERUSAHAAN. -

Pemandangan Umum.

Kepada anggotanya yang mendapat kesan seolah-olah Menteri Perburuhan hanya minta hak dan kekuasaan saja bagi pegawai-nya di daerah untuk melakukan pendaftaran dari perusahaan, sedangkan hal-hal yang penting tidak ditetapkan dan tidak terlihat dalam R.U.U. ini, Pemerintah mengemukakan bahwa pertama-tama maksud dari R.U.U. ini sebagai terjemata dari penjelasan ialah untuk sekedar mendapat pandangan dari jumlah perusahaan di seluruh Indonesia dan tersebarnja perusahaan itu di segala daerah dan selanjutnja susunan buruh di perusahaan, pembagian pekerjaan dalam beberapa tingkat serta jumlah buruh dimasing-masing tingkat.

Pengawasan terhadap hubungan kerja atau keadaan perburuhan dalam perusahaan tidak dapat dilakukan dengan memuaskan, bila pegawai-nya tidak mengetahui dimana letaknya perusahaan.

Berhubung dengan luasnya daerah Indonesia, dianggap kurang praktis untuk memusatkan pendaftaran ini pada kantor Pusat dari Djawatan Pengawasan Perburuhan.

Memang bukan maksud dari R.U.U. ini untuk mengatur dalam U.U. ini sendiri hal-hal yang penting bagi kedudukan buruh.

Dengan adanya "Regeling meldingsplicht Bedrijven" Pemerintah tidak dapat mengetahui banjaknja perusahaan di seluruh Indonesia, karena peraturan prefederal tadi, hanya berlaku untuk daerah federal saja dan tidak untuk daerah R.I. (dahulu). Maka sebaiknya peraturan prefederal itu ditarik kembali dan digantikan oleh U.U. yang berlaku untuk seluruh Indonesia. Lagi pula "meldingsplisht bedrijven" tadi belum dilaksanakan dalam praktek, karena belum ada peraturan penjelenggaraannya. Mengenai perusahaan terdapat beberapa soal bagi Pemerintah.

Soal Perburuhan tidak kurang pentingnya dan U.U. ini adalah sekedar untuk memberikan dasar hukum kepada pengumpulan bahan yang sangat diperlukan mengenai perburuhan.

Keterangan yang harus diberikan oleh madjian tidak merupakan dasar yang penting dalam U.U. ini. Keterangan yang demikian merupakan penjabaran dan lebih lanjut dan tjukup diatur oleh P.P.

Dengan sebetulnja.....